



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**KUSNADI bin SABRI**, NIK 6305020508620002, tempat dan tanggal lahir Tatakan, 05 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, berkediaman di Desa Tatakan RT 004 RW 002 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 01 November 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu tanggal itu juga telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan:

Nama : **AGUSTIAN RIZKI YAKUB NIHAN bin MOH. EFENDI alias ALBERTUS SILI**  
NIK : 6306050708980004  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 5 Agustus 1997  
Umur : 27 (dua puluh tujuh) tahun 2 (dua) bulan

hlm. 1 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Karyawan PT. Sarana Binuang Putra  
Bertempat tinggal di : Desa Kambang Habang Baru RT 006 RW 003  
Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin  
Provinsi Kalimantan Selatan;

dengan anak Kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **ANNISA binti KUSNADI**  
NIK : 6305026707060001  
Tempat/Tanggal Lahir : Tatakan, 27 Juli 2006  
Umur : 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Bertempat tinggal di : Desa Tatakan RT 004 RW 002 Kecamatan  
Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi  
Kalimantan Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Surat Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor: 286/Kua.17.04-03/PW.01.5/09/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan calon suami dari anak Pemohon sering berkunjung ke rumah untuk bertemu dengan anak Pemohon serta keduanya sering jalan

hlm. 2 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sehingga Pemohon merasa sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, keduanya juga telah kenal dekat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah serta merasa telah siap untuk membangun rumah tangga. Adapun keluarga calon suami dari anak Pemohon telah datang ke rumah untuk melamar dan memusyawarahkan terkait rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan Pemohon sendiri yang saat ini menjadi orang tua tunggal dari anak Pemohon merasa lebih baik apabila pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya segera dilaksanakan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANNISA binti KUSNADI** berstatus Perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Serta calon suami dari anak Pemohon yang bernama **AGUSTIAN RIZKI YAKUB NIHAN bin MOH. EFENDI alias ALBERTUS SILI** berstatus Jejaka dalam usia 27 (dua puluh tujuh) tahun 2 (dua) bulan dan siap menjadi suami atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan PT. Sarana Binuang Putra dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm. 3 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANNISA binti KUSNADI** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **AGUSTIAN RIZKI YAKUB NIHAN bin MOH. EFENDI alias ALBERTUS SILI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, bersama anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Konseling Psikologis Nomor : 049/PUSPAGA-TAMASA/DP3A/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, surat tersebut pada pokoknya menerangkan psikologis anak yang bernama Annisa Binti Kusnadi sudah cukup matang untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga, karena mengerti arti menikah, tujuan pernikahan, mampu memahami karakter pasangannya, tahu bagaimana menyelesaikan konflik dan memiliki perencanaan dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, serta memiliki rencana usaha untuk membantu perekonomian keluarganya kelak;

hlm. 4 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga telah menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : -, tanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Tambarangan, Kabupaten Tapin, surat tersebut pada pokoknya menerangkan anak yang bernama Annisa Binti Kusnadi calon suaminya yang bernama Agustian Rizki Yakub Nihan disimpulkan kesehatannya baik sehingga dapat melangsungkan perkawinan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut anak Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan dan ia sudah bekerja sebagai pegawai rumah makan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Pemohon juga sudah bekerja sebagai sebagai Karyawan PT. Sarana Binuang Putra dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap

hlm. 5 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi wali nikah, siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Khomsiatun di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan anak Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6305020508620002, atas nama Kusnadi bin Sabri, tertanggal 12 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 774.1/140-TKN/SKMD/X/2024, tertanggal - yang dikeluarkan Kepala Desa tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6305026707060001, atas nama Annisa, tertanggal 04 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305020406140004, atas nama kepala keluarga KUSNADI bin SABRI, tertanggal 05 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.4;

hlm. 6 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2206201014611, atas nama Annisa, tertanggal 22 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor MTs-22 170007132, atas nama Annisa, tertanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6206050708980004, atas nama Agustian Rezki Yakub Nihan, tertanggal 02 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2906201336040, atas nama Agustian Rizki Yakub Nihan, tertanggal 20 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Nomor MI13035646, atas nama Agustian Rizki Yakub Nihan, tertanggal 20 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Curah kalak kecamatan Jangkar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206052510220009, atas nama kepala keluarga Agustian Rizki Yakub Nihan, tertanggal 22 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok

hlm. 7 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 286/Kua.17.04-03/PW.01.5/10/2024, tertanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.11;

## B. Bukti Saksi

1. **FAKHRANI NOOR S.Ag BIN MASLAN**, NIK 6305022102750001, tempat dan tanggal lahir Tatakan, 21 Januari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Tatakan RT 004 RW 002 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon, karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Annisa Binti Kusnadi;
- Bahwa anak Pemohon berencana akan menikah dengan Agustian Rizki Yakub Nihan;
- Bahwa anak Pemohon usianya kurang lebih 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;

hlm. 8 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya;
- Bahwa alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya telah kenal dekat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga karena calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sarana Binuang Putra dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon telah pergi meninggalkan isteri dan anaknya sejak calon suami anak Pemohon masih kecil dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

**2. SUWITO BIN ASNGAT**, NIK 6305121206580001, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Juni 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Kambang Habang Baru RT.006 RW.002 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon, karena Saksi adalah saudara kandung dari ibu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Annisa Binti Kusnadi;
- Bahwa anak Pemohon berencana akan menikah dengan Agustian Rizki Yakub Nihan;
- Bahwa anak Pemohon usianya kurang lebih 18 tahun lebih;

hlm. 9 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya jejak;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya;
- Bahwa alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya telah kenal dekat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga karena calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sarana Binuang Putra dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon telah pergi meninggalkan isteri dan anaknya sejak calon suami anak Pemohon masih kecil dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

hlm. 10 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, selanjutnya Hakim telah menasihatinya agar memahami risiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dahulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Konseling Psikologis, maka Pemohon telah memenuhi perintah Hakim untuk melakukan konseling pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin serta pemeriksaan kesehatan pada Dokter Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan

hlm. 11 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat setempat, sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Konseling Psikologis pada pokoknya menerangkan psikologis anak yang bernama Annisa Binti Kusnadi sudah cukup matang untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga dan Surat Keterangan Kesehatan pada pokoknya menerangkan anak yang bernama Annisa Binti Kusnadi disimpulkan baik kesehatannya begitu juga dengan calon suaminya yang bernama Agustian Rizki Yakub Nihan;

Menimbang, bahwa PUSPAGA merupakan pelaksanaan mandat dari Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, salah satu jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/Konsultasi;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin telah mengamanatkan kepada PUSPAGA untuk memberikan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak, bagi orang tua yang memohonkan dispensasi kawin anaknya, dapat meminta pendapat psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak (Vide Pasal 9 huruf (a), (b), (d), dan (e) Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak), sehingga Hakim menilai Surat Keterangan Konseling Psikologis tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin juga telah mewajibkan kepada orang tua yang akan memohonkan dispensasi perkawinan bagi anaknya, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Vide Pasal 9 huruf (c) Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak), sehingga Hakim menilai Surat Keterangan Kesehatan tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

hlm. 12 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama Annisa Binti Kusnadi dengan calon suaminya bernama Agustian Rizki Yakub Nihan, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, karena keduanya telah sudah saling kenal selama 2 tahun dan telah saling menyayangi sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Annisa Binti Kusnadi di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling menyayangi dan sulit dipisahkan dan ia sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Agustian Rizki Yakub Nihan di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi

hlm. 13 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layak sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sarana Binuang Putra dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atasnama Hj Nuriah, maka terbukti bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia sehingga tidak hadir dalam pemeriksaan perkara aquo;

hlm. 14 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama anak Pemohon, maka terbukti anak Pemohon adalah Annisa Binti Kusnadi, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah SLTP sederajat, dan masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.10 dan P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Pemohon, maka terbukti calon suami anak Pemohon adalah Agustian Rizki Yakub Nihan, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah MI sederajat dan berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun atau telah cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 terbukti Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin yang kemudian ditolak, karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 yang isinya relevan dengan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh bukti

hlm. 15 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Annisa dengan seorang laki-laki bernama Agustian Rizki Yakub Nihan, sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
5. Bahwa anak Pemohon sudah matang atau dewasa secara pola pikir dan tingkah laku serta sehat secara jasmani;

hlm. 16 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai pegawai rumah makan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sebagai Karyawan PT. Sarana Binuang Putra dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Bahwa kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor

hlm. 17 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, selain itu anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sarana Binuang Putra dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menilai calon suami anak Pemohon dari sisi mental dan penghasilan atau pendapatannya setiap bulan, agar terjamin kehidupan rumah tangga yang nantinya akan dijalani anak Pemohon, dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara mental dan penghasilan atau pendapatan mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sarana Binuang Putra dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan

hlm. 18 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

hlm. 19 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila saling berhadapan dua kemudahan maka hindarilah kemudahan yang paling besar dengan memilih kemudahan yang paling kecil di antara keduanya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 1, 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
3. Pasal 3, 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Annisa Binti Kusnadi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agustian Rizki Yakub Nihan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Annisa Binti Kusnadi** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Agustian Rizki Yakub Nihan**;

hlm. 20 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rantau, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. Hj. Patmawati**

**Perincian Biaya:**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP              |                      |
| a. Pendaftaran       | : Rp30.000,00        |
| b. Panggilan Pertama | : Rp10.000,00        |
| c. Redaksi           | : Rp10.000,00        |
| 2. Proses            | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan         | : Rp150.000,00       |
| 4. Meterai           | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp285.000,00       |

Terbilang (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera

**Helmani, S.H.**

hlm. 21 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rtu